

PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Rachmat Suharno

ABSTRAK

Banyaknya dampak negatif dari adanya korupsi, maka perlu ada upaya untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalkan praktek yang merusak tatanan hidup masyarakat tersebut, untuk itu disamping diperlukan adanya ketentuan hukum yang tegas, kemudian gerakan moral masyarakat menentang korupsi, juga dibutuhkan pemikiran-pemikiran akademik-praktis sehingga dapat diperoleh suatu strategi sampai dengan agenda aksi untuk menghapuskan praktek korupsi dalam segala bentuknya. Salah satu upaya untuk memberantas korupsi, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut terdapat pengaturan mengenai pembuktian terbalik

Penerapan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi telah merubah secara mendasar sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selama ini dianut dalam proses peradilan pidana, di mana di dalam KUHAP dianut sistem pembuktian negatif, selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini dianut dua sistem pembuktian sekaligus yaitu sistem Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sistem KUHAP, kedua sistem tersebut ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, jadi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Kata Kunci : KUHAP, Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi

A. Pendahuluan

Praktik korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah menimbulkan banyak kerugian, kerugian tersebut tidak saja dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik, sosial-budaya, maupun keamanan. Kerugian secara ekonomi misalnya sangat jelas dirasakan, yang tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, hasil yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi bangsa menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya bisa dicapai, kemudian muncul pula ketidakadilan ekonomi dalam bentuk perbedaan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan ekonomi atau perbedaan peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan

ekonomi. Pemberian hak-hak istimewa atau fasilitas kepada pelaku ekonomi tertentu, dengan menutup peluang bagi pelaku ekonomi lainnya, merupakan contoh dampak dari korupsi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi, pemberian hak istimewa ini justru seringkali menimbulkan ketidak efisienan dalam ekonomi, sebagai akibat dari adanya persaingan yang tidak jujur.

Di bidang politik, praktik korupsi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat, hal ini dapat terjadi karena adanya upaya memanfaatkan korupsi untuk kepentingan politik.

Menurut Edy Suwandi Hamid : “Praktek korupsi terutama yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan, lebih mudah dilakukan oleh para penguasa. Terkaitnya mayoritas mesin birokrasi dengan satu kekuatan politik tertentu, telah membuka peluang praktik korupsi, yang sebagian digunakan untuk mendukung afiliasi politiknya, praktek ini seakan menjadi sesuatu yang legal, karena dianggap untuk kepentingan satu korp”.¹⁾

Di bidang sosial budaya dan moral praktik korupsi ini telah menimbulkan “penyakit” dalam masyarakat, perbuatan korupsi seakan dianggap sebagai sesuatu yang halal dan wajar padahal berdampak buruk bagi masyarakat luas, untuk praktek-praktek yang berkaitan dengan korupsi ini, negara Indonesia memang sering mendapat sorotan lembaga internasional sebagai negara yang masyarakatnya terkorup di dunia.

Banyaknya dampak negatif dari adanya korupsi, maka perlu ada upaya untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalkan praktek yang merusak tatanan hidup masyarakat tersebut, untuk itu disamping diperlukan adanya ketentuan hukum yang tegas, kemudian gerakan moral masyarakat menentang korupsi, juga dibutuhkan pemikiran-pemikiran akademik-praktis sehingga dapat diperoleh suatu strategi sampai dengan agenda aksi untuk menghapuskan praktek korupsi dalam segala bentuknya.

Salah satu upaya untuk memberantas korupsi, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut terdapat pengaturan mengenai pembuktian terbalik, hal itu terdapat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang isinya menyatakan :

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti

Pasal 37 A.

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka

¹⁾ Edy Suwandi Hamid, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media, 1999, hlm.2

keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, sehingga penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, dalam arti kata lain bahwa jika penuntut umum menuduh dan menuntut seseorang melakukan tindak pidana korupsi, maka penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan tuduhan dan tuntutananya tersebut.

Fenomena tersebut diatas menunjukkan bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menerapkan pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang. Namun demikian menarik untuk dikaji bagaimana penerapan asas pembuktian terbalik dalam pelaksanaannya.

B. Pembahasan

Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan perubahan-perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, di dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) pembaharuan mendasar, yaitu : pertama, tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara formil yaitu meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dituntut dan diajukan ke sidang pengadilan dan dapat di pidana (dihukum), kedua, dianutnya sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan kepada terdakwa di muka sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi. Apabila ia dapat membuktikannya dan hakim yakin atas bukti-bukti yang diajukannya maka terdakwa dibebaskan, sebaliknya jika ia tidak dapat membuktikannya dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya maka ia dijatuhi pidana, di mana ancaman pidana tersebut bervariasi yaitu paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan paling lama antara 10 (sepuluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun atau pidana mati, kemudian perubahan mendasar yang ketiga adalah pemberian uang di atas jumlah tertentu (minimal Rp.10.000.000,00) harus dianggap suap kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dalam kaitan ini maka perbuatan suap sudah merupakan delik formil, pembaharuan mendasar yang keempat yaitu penyitaan atas harta kekayaan terdakwa dapat dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah dijatuhkannya putusan pengadilan, dasar pemikiran ketentuan ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, perubahan yang kelima berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah.

Sistem pembuktian terbalik ini telah merubah secara mendasar sistem pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) yang

selama ini dianut dalam proses peradilan pidana lebih kurang 20 tahun yang lalu, di mana di dalam KUHPidana dianut sistem pembuktian negatif, seperti yang terdapat di dalam Pasal 183 KUHPidana yang isinya berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dianut dua sistem pembuktian sekaligus yaitu sistem Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sistem KUHPidana, kedua sistem tersebut ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembuktian terbalik mengandung pengertian terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ada dua hukum acara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi yaitu hukum acara pidana yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan hukum acara pidana yang termuat dalam KUHPidana, sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi terdapat dua teori pembuktian yakni teori bebas yang digunakan oleh terdakwa dan teori negatif menurut undang-undang yang dianut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Teori bebas sebagaimana tersirat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, kemudian dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat digunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami atau anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sedangkan teori negatif seperti yang telah disebutkan tercermin dalam Pasal 183 KUHPidana, karena itu persyaratan pemberian pidana dalam sistem KUHPidana sangat berat sebab minimum harus ada dua alat bukti sah menurut undang-undang, kemudian keyakinan hakim, ada tindak pidana yang benar-benar terjadi, terdakwa itu betul-betul melakukan perbuatan, adanya kesalahan pada terdakwa, kemudian pidana seperti apa yang akan dijatuhkannya hakim.

Apabila teori pembuktian terbalik ini akan diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi, maka dapat digambarkan hal-hal sebagai berikut :

Bagi terdakwa bahwa di dalam teori pembuktian terbalik harus diperhatikan apakah ia akan menggunakan hak ini atau tidak, karean menggunakan atau tidak menggunakan hak ada konsekuensinya, apabila terdakwa menggunakan hak pembuktian terbalik maka yang harus diperhatikan yaitu untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHPidana, yang menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana korupsi, bukan terdakwa yang harus membuktikan. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, kemudian ia berkewajiban untuk menerangkan seluruh harta bendanya sendiri, harta benda istrinya atau suaminya, harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan, jadi dalam hal ini terdakwa berkewajiban memberi keterangan tentang asal-usul atau perolehan hak atas harta bendanya yaitu mengenai kapan, bagaimana dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam perolehan atau peralihan hal itu serta mengapa dan sebab apa terjadinya perolehan atau peralihan hak itu.

Bagi Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai hak untuk menolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun hal ini tidak berarti Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum dalam requisitorinya, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak berarti bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Jaksa Penuntut Umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, sesuai dengan teori pembuktian negatif menurut undang-undang

Sedangkan sikap hakim terhadap keterangan terdakwa itu akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, yaitu :

Keterangan terdakwa hanya berlaku bagi terdakwa sendiri, atau apabila keterangan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya, atau bisa saja apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/sebanding dengan penghasilan atau sumber penambah kekayaan, maka keterangan itu, dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain keterangan itu dapat merugikan terdakwa.

C. Kesimpulan

Sistem pembuktian terbalik telah merubah secara mendasar sistem pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana) yang selama ini dianut dalam proses peradilan pidana lebih kurang 20 tahun yang lalu, di mana di dalam KUHPidana dianut sistem pembuktian negatif, seperti yang terdapat di dalam Pasal 183 KUHPidana, selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dianut dua sistem pembuktian sekaligus yaitu sistem Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sistem KUHPidana, kedua sistem tersebut ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut

undang-undang, jadi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Edy Suwandi Hamid, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Yogya, Aditya Media, 1999

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.